

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Galang Asmara, Muhamad Ilwan, I Dewa Ayu Werdiyani
Magister Kenotariatan Universitas Mataram
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email : werdhiguesthouse@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak adalah suatu program Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa penghapusan pajak yang seharusnya terutang pajak penghasilan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana dibidang perpajakan dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengungkapan harta yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pernyataan yang berisi utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan termasuk pula harta yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sudah dilakukan peralihan hak atas nama wajib pajak maupun yang belum dilakukan peralihan hak atas nama wajib pajak. Khusus untuk Surat Pernyataan terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan yang belum dilakukan peralihan hak harus dengan Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b UU nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam prakteknya, ketentuan pasal ini belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Pangampunan Pajak, Notaris, Legalisasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of the provisions of Article 15 paragraph (2) Letter b of Act Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. The Tax Amnesty is a Government program as regulated in Act Number 11 Year 2016 concerning Tax Remissions that the abolition of taxes that should be payable for income tax is not subject to tax administration sanctions or criminal sanctions in the field of taxation by disclosing property and paying ransom. Disclosure of property carried out by the taxpayer using Statement Letter containing debt, net worth, and calculation and payment of ransom including property in the form of moving objects or immovable objects that have been reversed name on behalf of the taxpayer and who have not reversed the name of the taxpayer's.

Specifically for Statement Letter on immovable objects in the form of land and / or building who have not reversed the name of taxpayer's must be with Statement Certificate legalized by Notary as stipulated in Article 15 Paragraph (2) Letter b of Act Number 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty. In practice, the provisions of this article have not been properly implemented.

Keywords : Tax Amnesty, Notary, Legalization

A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai profesi yang berwenang untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli yang termasuk sebagai "*partijakte (akte pertij)*" yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu"¹ sehingga untuk itu Notaris berperan untuk mengingatkan dan menjelaskan kewajiban untuk membayar pajak dalam perjanjian pengikatan jual beli. Peranan Notaris di bidang Pajak semakin terlihat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.

Tax Amnesty atau pengampunan pajak diberlakukan karena banyaknya aset-aset maupun dana-dana yang seharusnya terkena kewajiban perpajakan seluruhnya atau sebagian belum dilaporkan.

Pada Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tersebut di atas diperlukan keterlibatan aktif dari Notaris dengan cara melegalisasi surat pernyataan yang dimaksud dimana Notaris menyaksikan penandatanganannya dan memastikan keabsahan tanggal.

Penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan di hadapan notaris atau bisa juga disebut legalisasi merupakan salah satu kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Notaris berwenang

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dalam penelitian ini, surat pernyataan yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b di atas ialah untuk harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam pelaksanaannya *Tax Amnesty* di lapangan, ketentuan ini sangat jarang malah hampir tidak pernah digunakan dimana dalam hal ini Wajib Pajak bersifat aktif untuk membuat surat pernyataan tersebut.

Hal tersebut di atas menjadi menarik untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan aturan mengenai legalisasi pernyataan ini terlaksana di lapangan. Ketidak-efektifan aturan ini dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak jujur dalam proses Pelaporan mengenai Pajak yang terutang.

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang ingin di bahas adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terkait legalisasi surat pernyataan wajib pajak *Tax Amnesty* ?

Penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah penelitian empiris. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan Konsep Penelitian hukum empiris yang ia sebut sebagai *sosio legal research* (penelitian sosio legal). Ia mengemukakan bahwa: "Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, "Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika", UII Press, Yogyakarta, hlm.22

sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah social.”²

Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Kasus (*Case-approach*) dan Pendekatan Sosiologis. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Good-heart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.³

Berdasarkan jenis datanya, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui penelitian lapangan. Data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai pembandingan. Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian ilmiah dan jurnal ilmiah.⁴

Lokasi Penelitian adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Mataram dan Wajib Pajak di wilayah Kota Mataram

Teknik untuk memperoleh data primer dan data sekunder ialah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, kemudian menganalisisnya melalui studi dokumen dan studi pustaka dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet. Dalam penelusuran bahan hukum, penulis mengumpulkan buku-buku melalui jalan meminjam di Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Mataram sebagai referensi selain dari buku-buku lainnya yang sudah penulis punya. Sedangkan data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait isu hukum penulis.

Data yang diperoleh dalam Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya me-maparkan fakta-fakta secara sistematis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami atau mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena”⁵

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tax Amnesty

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A diatur mengenai ketentuan pajak. Pasal tersebut menyatakan :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-Undang”.

Bohari menyatakan bahwa “pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk Negara”.⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan:

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, hlm.87.

³ Ibid., hlm 119

⁴ Mukti Fajar Nd dan Yulianto Ahmad, 2009, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

⁵ Ibid, hlm 53-54.

⁶ Bohari, “Pengantar Hukum Pajak” dalam Muhammad Djafar Saidi, 2014, “Pembaruan Hukum Pajak”, cetakan keempat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan mem-bayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Tax Amnesty ini diberlakukan karena banyaknya dana yang disimpan baik diluar maupun didalam negeri belum banyak dilaporkan oleh wajib pajak. *Tax Amnesty* ini seolah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendata asset asset kekayaannya kemudian membayar pajak yang terutang atas asetnya tersebut tanpa dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Terobosan kebijakan berupa pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) atas pengalihan harta ini juga di dorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara.

Program *Tax Amnesty* dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan serta wajib pajak yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah, bahkan dapat pula dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Bagi orang pribadi tentunya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak dan tentunya wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika belum memiliki

NPWP dapat terlebih dahulu mengurus NPWP.⁷

Pasal 3 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak mengatur mengenai Subjek dan Objek Pengampunan Pajak:

- 1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- 2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- 1) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- 2) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Secara umum, berikut urutan aktivitas yang harus dilakukan wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan Pajak:⁸

- a. Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan ke-

⁷ Alwesi, “Peranan Notaris dan PPAT di Dalam Mensukseskan Program Pemerintah Mengenai Tax Amnesty, Dalam menyiapkan Dokumen dan Akta-Akta Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Tanpa Jebakan dan Tidak di Jebak” in.ikatannotarisindonesia.or.id , diakses pada tanggal 09 Februari 2017, Pukul 16.30

⁸ Nufansa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016, “Tax Amnesty Itu Mudah Simulasi dan Praktek Pengampunan Pajak”, Visi Media, Jakarta Selatan, hlm 19.

lengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;

- b. Wajib Pajak membayar uang tebusan;
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan;
- d. Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan.

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Surat Pernyataan ini harus ditandatangani oleh :

- a. Wajib Pajak orang pribadi
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan; atau
- c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Khusus untuk Surat Pernyataan sebagaimana diuraikan dalam huruf c di atas, untuk harta berupa benda tidak bergerak Surat Pernyataan tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

“penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017”.

2. Peranan Notaris dalam *Tax Amnesty*

Indonesia pengaturan mengenai profesi notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebelumnya pengaturan

Notaris dapat ditemukan dalam Staatblad Nomor 3 tahun 1860.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris sebagai salah satu profesi yang termasuk *Officium Nobile* (Profesi yang luhur dan mulia) dikarenakan “profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan”⁹. Notaris sebagai profesi yang mulia mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu yang telah diatur dalam dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat

⁹ Swante Adi Krisna, “Profesi Notaris adalah Profesi yang Luhur dan Mulia (Officium Nobile)”, perdata.adikrisna.com, diakses pada tanggal 08 Februari 2017, Pukul 17.00 WITA

- uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku Pejabat umum, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:¹⁰

- a. Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran Materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Akta atau surat di bawah tangan dibedakan lagi menjadi akta dibawah tangan yang disahkan (legalisasi) dan akta dibawah tangan yang didaftarkan. Legalisasi artinya, dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditandatangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah SAMA dengan

tanggal legalisasi dari Notaris. Dengan demikian, Notaris menjamin keabsahan tanda-tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak (yang bertanda-tangan dalam dokumen) karena sudah *di-bacakan* dan dijelaskan oleh notaris tentang isi surat tersebut. Para pihak yang menanda-tangani surat tersebut tidak bisa me-nyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak tahu ataupun tidak mengerti isi dari dokumen/surat yang di-tandatanganinya tersebut.¹¹

Didaftar/diregister/diwaarmerking artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris pada tanggal tertentu. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan ke-pada notaris yang bersangkutan. Jadi tanggal surat bisa saja TIDAK SAMA dengan tanggal pendaftaran.¹²

Dalam pemungutan pajak terdapat dua system atau asas yakni *self assessment* dan *official assessment*. Indonesia pernah menganut keduanya, tetapi setelah terdapat Ketentuan Umum tentang Perpajakan, Indonesia berdasarkan atas *self assessment*. *Self assessment* system berasal dari tiga kata yaitu *self* yang artinya sendiri, *assessment* yang artinya penaksiran, dan system artinya metode atau sistem itu sendiri, sehingga jika digabung *self assessment* system merupakan sistem penaksiran sendiri, sehingga Wajib Pajak lah yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem *Self assessment* perpajakan di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

¹¹ Irma Devita, "Legalisasi atau Waarmerking?", *irmadevita.com*, diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 18.00 wita.

¹² Ibid.

¹⁰ Nico, "Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum" dalam Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm 27.

kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan peraturan per-undang-undangan perpajakan.

Official-assessment system berasal dari tiga kata yaitu *official* yang artinya pegawai yang dalam hal ini adalah petugas pajak, *assessment* yang artinya penaksiran, dan *system* artinya metode atau sistem itu sendiri, sehingga jika digabung *official-assessment* system merupakan sistem penentuan besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh aparat pajak (Fiskus). Sistem *official assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak.¹³

Dalam menghadapi kelesuan perekonomian yang kini tengah melanda, pemerintah Indonesia mau tidak mau harus mencari cara untuk menambah ketersediaan likuiditas dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pembangunan nasional, salah satunya, bergantung pada faktor pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yakni penerimaan pembayaran pajak. Setelah melakukan berbagai kajian perpajakan, pemerintah Indonesia berhasil menemukan suatu terobosan kebijakan bernama *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak agar negara mendapatkan pemasukan tambahan dari sektor penerimaan pajak untuk membiayai program yang telah direncanakan.

Untuk menjalankan program *Tax Amnesty*, pemerintah tidak bisa menjalankan program ini sendirian. Perlu ada keterlibatan dari pelaku hukum, termasuk Notaris, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target pemerintah. Berdasarkan lansiran berbagai media cetak,

pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari program *Tax Amnesty* sebesar Rp 165 Triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.¹⁴ Angka sebesar itu memang tidak bisa diraih dengan mudah bilamana tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat, mengingat program *Tax Amnesty* bersifat sukarela. Notaris, sebagai elemen yang dekat dengan masyarakat, dalam hal ini bisa memainkan peran untuk Negara dengan mengarahkan kliennya agar mau mengikuti program tersebut.

Secara normatif, Notaris memiliki peran penting di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, mulai dari menuangkan perjanjian balik nama/pengalihan harta ke dalam bentuk akta hingga melegalisasi dokumen penting untuk *Tax Amnesty* seperti Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. Peran tersebut dinilai penting karena apa yang dilakukan oleh Notaris merupakan bentuk perbuatan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Ketentuan tentang peran notaris dalam *Tax Amnesty* diatur Pada 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang menyatakan:

“penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017”.

Pada Pasal 15 ayat (2) huruf b ini diperlukan keterlibatan aktif dari Notaris

¹³ www.kabarpajak.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 00.00

¹⁴ <http://shallmanalfarizy.com/peran-notaris-dalam-tax-amnesty/> diunduh tanggal 20 Mei 2017

dengan cara melegalisasi surat pernyataan yang dimaksud dimana Notaris menyaksikan penandatanganannya dan memastikan keabsahan tanggal.

Penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan di hadapan notaris atau bisa juga disebut legalisasi merupakan salah satu kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Dalam penelitian ini, surat pernyataan yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b diatas ialah untuk harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang *Tax Amnesty* juga memberikan ketenangan bagi Notaris dalam menjalankan perannya karena jika di suatu hari harta yang diungkapkan oleh masya-rakat atau secara spesifik disebut sebagai Wajib Pajak ternyata berasal dari hasil kejahatan (seperti Tindak Pidana Pencurian, Pencucian Uang, Narkotika, Penggelapan atau Korupsi) dan telah diaktakan oleh Notaris, UU *Tax Amnesty* memberikan per-lindungan hukum kepada Notaris dari jeratan hukum kliennya sepanjang Notaris memiliki iktikad baik dalam proses lega-lisasi dokumen/pembuatan akta untuk pelaksanaan program *Tax Amnesty*.

Barangkali yang menjadi dilema bagi Notaris adalah perannya dalam melaporkan akta notaris ke otoritas pengawas yang berwenang, kita ambil contoh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”). Dilema dialami oleh Notaris

karena terjadi disharmonisasi antar Undang-Undang, dalam hal ini, antara UU *Tax Amnesty* dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pem-berantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU Pencucian Uang”). Di dalam UU *Tax Amnesty*, terdapat larangan membocorkan atau menyebarkan data dan informasi tentang harta yang diungkapkan Wajib Pajak -yang mungkin saja hartanya berasal dari hasil pencucian uang- sedangkan jika larangan tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Padahal UU Pencucian Uang mewajibkan siapa pun, termasuk Notaris untuk melaporkan data dan informasi yang mengandung unsur pencucian uang guna memberantas berbagai macam bentuk praktek pencucian uang di Indonesia. Berangkat dari pertanyaan tersebut, muncullah sebuah pertanyaan mendasar dari kalangan Notaris: apakah benar Notaris dilindungi secara “utuh” oleh Negara dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty* ini?

Program *Tax Amnesty*, apabila kita tinjau dari sudut pandang Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, sejatinya tidak begitu mementingkan darimana asal-muasal harta Wajib Pajak yang akan dialihkan/diinvestasikan ke Indo-nesia, sepanjang Wajib Pajak mau ber-partisipasi dalam program *Tax Amnesty* dengan mengungkapkan harta dan mem-bayar Uang Tebusan ke kas Negara, maka tidak ada masalah bagi kedua belah pihak.

Sedangkan bagi Notaris, ada rambu-rambu yang wajib ditaati dalam program *Tax Amnesty* agar di kemudian hari Notaris tidak terjebak ke dalam ranah pelanggaran pidana, yang justru dapat merusak reputasi profesi Notaris itu sendiri. Perlu diingat, kehadiran dan peran Notaris dalam program *Tax Amnesty* bukan hanya sebagai “jem-batan” pemasukan kas Negara, namun juga sebagai pelopor kepastian hukum dalam dunia perpajakan.

3. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf B UU No. 11 Tahun 2016 Terkait Legalisasi Surat Pernyataan Wajib Pajak *Tax Amnesty*

Surat Pernyataan untuk mengungkapkan harta bagi wajib pajak pribadi yang semua hartanya sudah di balik nama atas namanya dengan yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak dalam hal ini atas benda tidak bergerak yang belum dibalik nama terdapat perbedaan. Untuk harta berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, Surat Pernyataan ter-sebut haruslah dilegalisasi oleh Notaris yang dimana ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga seharusnya menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, setiap wajib pajak pribadi yang akan melakukan *Tax Amnesty* harus mencantumkan seluruh hartanya termasuk pula hartanya berupa benda tidak bergerak tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama dengan melampirkan Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris.

Tax Amnesty atau pengampunan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Fasilitas Amnesti Pajak:

- 1) Penghapusan Pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- 2) Penghapusan Sanksi administrasi berupa bunga atau denda sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- 3) Tidak dilakukan Pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir
- 4) Penghentian Pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya ditangguhkan.

Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Keadilan yaitu pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemafaatan yaitu seluruh pengaturan kemanfaatan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

KPP Pratama kota Mataram Ketut Suratna¹⁵ yang merupakan Kasubag Umum Kepatuhan Internal menyatakan secara umum tingkat wajib pajak yang ikut *Tax Amnesty* sudah banyak tetapi nilai harta yang dimasukkan ke Negara belum sesuai dengan harapan pemerintah yang masih dibawah target yang ditentukan pemerintah pusat.

Tata Cara pengampunan Pajak, persyaratannya antara lain sebagai berikut sebagaimana di atur dalam UU nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

- a. Memiliki nomor pokok wajib pajak.
- b. Membayar uang tebusan.
- c. Melunasi seluruh tunggakan pajak yang ada.
- d. Jika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan, maka wajib melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- e. Menyampaikan SPT PPh Terakhir.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, wajib pajak dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar atau tempat tertentu dengan membawa Surat Pernyataan beserta lampiran kelengkapan dokumennya, sebagai berikut:

¹⁵ Ketut Suratna, "Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak", wawancara di Mataram, pada tanggal 08 Mei 2017

- a. Bukti pembayaran uang tebusan;
- b. Bukti pelunasan tunggakan wajib pajak bagi wajib pajak;
- c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
- d. Daftar utang serta dokumen pendukung;
- e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
- f. Fotokopi SPT PPH terakhir;
- g. Surat Pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak;
- h. Dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi, melampirkan juga pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah Negara kesatuan republic Indonesia paling singkat selama jangka waktu tiga tahun terhitung sejak dialihkan;
- i. Dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi, melampirkan juga surat pernyataan tidak mengalihkan harta keluar wilayah Negara kesatuan republic Indonesia paling singkat selama jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya surat keterangan;
- j. Bagi wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM, melampirkan juga surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan Harta tersebut, wajib pajak akan mendapat tanda terima Surat Pernyataan Harta yang dikeluarkan oleh KPP. Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri akan menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Jika dalam waktu sepuluh hari belum diberikan surat keterangan maka Surat Pernyataan harus dianggap diterima. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2017. Kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau sete-

lah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan Harta sebelumnya dikeluarkan.

Dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* dibutuhkan Surat Pernyataan Kepemilikan Harta baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dalam hal ini Pernyataannya harus dilegalisasi oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (b) UU no 11 Tahun 2016 yang pada prakteknya di lapangan, ketentuan ini belum terlaksana sebagaimana mestinya di lapangan.

Dari hasil penelitian penulis, Penulis mencermati berdasarkan wawancara dengan Ketut Suratna, bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak mewajibkan bagi Wajib Pajak untuk melampirkan Surat Pernyataan yang dilegalisasi Notaris tetapi cukup dengan Surat Pernyataan dan diakui sendiri oleh Wajib Pajak. Berarti, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak dapat terlaksana karena Direktorat Jenderal Pajak sendiri tetap menerima Surat Pernyataan tanpa legalisasi dari Notaris padahal harta ke-kayaannya terhadap benda bergerak yang belum dibalik nama juga disertakan dalam Surat Pernyataan tersebut.

Sekata dengan Ketut Suratnya, I Gede Sukarmo¹⁶ salah satu wajib pajak yang penulis wawancarai dan bekerja sebagai karyawan swasta cukup mengetahui aturan mengenai *Tax Amnesty* dan mengakui telah mengikuti pelaksanaan *Tax Amnesty* dan melaporkan pula harta kekayaannya yang berupa benda tetap yakni tanah hanya dengan melampirkan Perikatan Jual Beli saja, saat penulis tanyakan lebih jauh apa-kah yang bersangkutan mengetahui Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf b UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa terhadap Harta Kekayaan benda tetap milik

16 I Gede Sukarmo, "Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak", wawancara di Mataram, pada tanggal 09 Mei 2017

Wajib Pajak yang belum dibalik nama harus menyertakan Surat Pernyataan yang dilegalisasi Notaris, wajib pajak I Gede Sukarmo tidak mengetahuinya.

Tetapi disini yang perlu dicermati adalah I Gede Sukarmo tetap melaporkan hartanya yang belum dibalik nama hanya saja tidak menggunakan Surat Pernyataan yang dilegalisasi Notaris melainkan dengan Melampirkan Perikatan Jual Beli. Telah terlihat bahwa ada itikad baik dari wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya yang belum dibalik nama tapi ketidak tahuannya terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU nomor 11 tahun 2016 mem-buatnya melampirkan Perikatan Jual beli bukannya Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris. Selain I Gede Sukarmo, penulis juga mewawancarai I Wayan Sudarta, berdasarkan hasil wawancara pe-nulis Dari hasil penelitian penulis, khu-susnya bagi wajib pajak yang penulis wawancarai ada yang melaporkan menge-nai hartanya yang dibalik nama ada pula yang mengakui bahwa semua harta kekayaannya sudah dibalik nama jadi tidak perlu lagi menggunakan Surat Pernyataan yang di legalisasi oleh Notaris.

Khusus untuk harta yang dibelum dibalik nama ke atas nama wajib Pajak yang bersangkutan untuk harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan berlaku ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b yang dimana Surat Pernyataan tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017. Surat Pernyataan Harta untuk amnesty Pajak ditandatangani oleh:

- a. Wajib pajak orang pribadi
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak atau badan atau
- c. Penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan

Dalam hal ini Surat Pernyataan yang dimaksud adalah untuk Wajib Pajak Orang pribadi yang dimana Surat Pernyataan orang pribadi harus dilampiri dengan:

- a. Bukti Pembayaran uang tebusan;
- b. Bukti Lunas Tunggakan;
- c. Daftar Rincian Harta bersama Informasi kepemilikan;
- d. Daftar utang serta dokumen pendukung;
- e. Bukti lunas pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan Bukti permulaan atau penyidikan;
- f. Fotokopi SPT PPH terakhir;
- g. Surat Pernyataan mencabut permohonan.

Wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan membayar uang tebusan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan atau ban bangunan yang belum dibalik namakan atas nama wajib pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atan nama wajib pajak. Pengalihan hak atas harta tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat 31 Desember 2017. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, wajib pajak tidak mengalihkan hak, akan dikena-kan tarif umum sesuai dengan undang-undang PPH sehingga konsekuensinya wajib pajak tidak berhak atas:

- a. Kompensasi berupa rugi fiskal dalam SPT sampai dengan akhir tahun pajak terakhir ke tahun pajak berikutnya.
- b. Kompensasi berupa kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas PPh dan PPn/PPnBM untuk masa pajak pada akhir tahun pajak terakhir ke masa pajak berikutnya.
- c. Pengembalian kelebihan dalam SPT PPh dan PPn/PPnBM sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- d. Pembetulan SPt PPh dan PPn /PPnBM dengan akhir tahun pajak terakhir.

Dalam melakukan *Tax Amnesty* harus disertakan pula Surat Pernyataan

Kepemilikan harta mengenai seluruh harta kekayaan wajib pajak. Hal ini termasuk pula harta kekayaan wajib pajak untuk benda tidak bergerak dengan menyertakan Surat Pernyataan Pajak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan Notaris (Legalisasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b UU nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam prakteknya, aturan ini belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan masih banyak yang belum melaporkan hartanya yang berupa benda tidak bergerak dikarenakan masih dalam bentuk Perikatan Jual Beli. Adapun yang melaporkan harta kekayaannya yang berupa benda tidak bergerak, tidak dengan melampirkan Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris tetapi dengan hanya Perikatan Jual Beli saja.

Profesi notaris diberikan peranan dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Notaris diberi peran penting untuk membantu para wajib pajak dalam hal melakukan legalisasi atas sejumlah dokumen yang dipersyaratkan Undang-Undang. Namun, keterlibatan notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* dinilai menjadi dilematis. Hal ini disebabkan karena di satu sisi menjadi peluang secara profesi, namun di sisi lainnya berpotensi menjadi bumerang bagi profesi notaris sendiri.

Diah Sulistyani Muladi, Notaris dan PPAT kota Jakarta Barat,¹⁷ menyatakan bahwa :

“*Tax Amnesty* Ini sesuatu yang menjanjikan notaris dapat pekerjaan. Tapi ada jebakan-jebakan yang harus diwaspadai”. Risiko yang mungkin timbul atas tindakan notaris dalam membantu wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas amnesti pajak. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 11

Tahun 2016 misalnya, notaris berperan dalam hal wajib pajak ingin melakukan pengalihan hak atas harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan notaris. Seorang Notaris wajib memperhatikan ketika harta tersebut belum dapat diajukan pengalihan hak karena kondisi tanah atau bangunan tersebut belum diterbitkan sertifikat hak kepemilikannya. “Notaris memang hanya me-legalisasi. Tapi hati-hati, Notaris melakukan *warmeking* saja terseret karena bagi penyidik itu masuk pada ranah hukum pidana.

Agar notaris terhindar dari persoalan hukum, maka notaris harus benar-benar melakukan pengecekan data fisik serta data yuridis terhadap tanah yang belum bersertifikat. Apalagi kalau pihak yang menghadap notaris hanya memiliki bukti tanah berupa girik. Notaris harus *ekstra effort* melakukan pengecekan hingga tingkat kelurahan mengingat sebelum tahun 1980-an, lurah masih diberi wewenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan tanah berupa girik. Sehingga lebih baik dibuatkan sertifikat tanah saja terlebih dahulu.

Terlepas dari peran notaris dalam membantu wajib pajak, sebetulnya terdapat ketentuan yang berpotensi menjadi bumerang bagi notaris dalam konteks kewajiban profesi. Setiap notaris wajib melakukan pelaporan atas akta apapun yang dibuat termasuk legalisasi dalam periode tertentu. Ketentuan tersebut nantinya akan terbentur dengan aturan yang melarang siapapun untuk membuka data dan informasi berkenaan dengan surat pernyataan wajib pajak.

Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2016 pada intinya menyatakan bahwa Menteri Keuangan hingga jajaran pegawai Kementerian Keuangan dilarang menyebarluaskan data dan informasi terkait *Tax Amnesty* kepada pihak lain. Tidak hanya pihak Kementerian Keuangan, dalam pasal tersebut ada juga frasa “pihak

17 Diah Sulistyani Muladi, Seminar Nasional yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57b51295ca734/dilema-notaris-jalankan-mandat-uu-pengampunan-pajak>, diunduh tanggal 15 Mei 2017.

lain” yang juga dilarang membocorkan dan memberitahukan data dan informasi kepada pihak lain. Sehingga yang menjadi per-tanyaan adalah apakah kewajiban pelaporan akta notaris masuk kategori ‘membocor-kan’ dan notaris termasuk pihak lain dalam hal ini. Ke depan perlu ada Perjanjian Ker-jasama antara Kemenkumham, Kemen-terian Keuangan, PPATK, dan KPK. supaya apa yang dilaporkan tiap bulan oleh notaris bukan tergolong tindakan pembocoran data. Potensi pertentangan bagi notaris berkenaan dengan ‘membocorkan’ data dan informasi adalah kewajiban pelaporan terhadap dugaan terhadap tindak pidana pencucian uang kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara normatif, mulai tanggal 23 Juni 2015, sejumlah profesi *gatekeeper* dibebani ke-wajiban melaporkan tindak pidana pen-cucian uang ke PPATK, termasuk profesi notaris di dalamnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengharuskan notaris menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*). Jika tahu ada perbuatan yang diduga tindak pidana pencucian uang, maka notaris diminta segera melapor ke PPATK. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dodik Samsu Hidayat, Kasubdit Peraturan KUP & Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menegaskan bahwa pihak DJP memastikan data dan informasi berupa surat pernyataan wajib pajak dalam program *Tax Amnesty* akan ditutup rapat-rapat dari pihak siapapun, termasuk penegak hukum. Selain itu, ia juga memastikan bahwa tidak akan melakukan pemeriksaan sama sekali atas pengungkapan yang dilakukan wajib pajak sepanjang telah dilaporkan sesuai prosedur yang benar. Hal ini diharapkan

akan meyakinkan notaris bahwa surat pernyataan tidak akan menjadi bom waktu nantinya untuk notaris.¹⁸ Sebaliknya, DJP justru memanfaatkan data dari notaris berupa akta-akta mengenai hak atas tanah berupa akta jual beli, tukar menukar, *inbreng*, pemberian hak guna bangunan, dan sebagainya. Selain itu, juga pemanfaatan dalam akta perjanjian berupa utang-piutang, perjanjian kawin, wasiat, akta fidusia dan akta lainnya yang dibuat baik oleh notaris atau PPAT.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 punya semangat melindungi notaris agar tidak dipermasalahkan di kemudian hari. Namun, bagaimana dengan cara pandang penyidik? apakah ada jaminan mengingat pemberlakuan amnesti pajak bersifat sementara. Hal ini yang menjadi kekhawatiran notaris akan dipermasalahkan dikemudian hari akibat tindakannya dalam membantu wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak. Sehingga agar notaris terhindar dari hal-hal yang mungkin timbul, maka notaris bisa membuat surat pernyataan dari pemilik aset bahwa objek tersebut bukan merupakan hasil kejahatan korupsi. Surat pernyataan itu harus juga memuat klausul yang membebaskan notaris dari tuntutan pihak manapun apabila aset yang dibalik nama ternyata merupakan bukti hasil korupsi. Dan peralihan hak tersebut dilakukan dalam rangka program *Tax Amnesty*.

Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht¹⁹, dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

18 Dodik Samsu Hidayat, Kasubdit Peraturan KUP & Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Seminar Nasional yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b51295ca734/dilema-notaris-jalankan-mandat-uu-pengampunan-pajak>

19 www.suduthukum.com, “Kepastian Hukum”, diakses pada tanggal 09 Februari 2017, Pukul 19.30

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum.”

Jan Michiel Otto yang mengemukakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu:²⁰

- a. Ada aturan yang jelas dan konsisten
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya
- c. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut
- d. Hakim-hakim mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum
- e. Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam penerapan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengampunan Pajak, penulis melihat adanya keselarasan antara sistem *self assesment* yang dianut di Indonesia dengan aturan mengenai surat pernyataan wajib pajak yang dilegalisasi Notaris dimana disini wajib pajak harus aktif dalam melaporkan pajak terutang. Dalam prakteknya dilapangan, surat pernyataan yang dilegalisasi ini sangat atau hampir tidak pernah dijumpai.

Telah dijelaskan diatas bahwa syarat untuk terlaksananya kepastian hukum salah satunya adalah masyarakat menyesuaikan

perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut sehingga jika kita kaitkan dengan rumusan masalah nomor satu terkait pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terlihat jelas bahwa masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak belum melaksanakan ketentuan ini sepenuhnya. Untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari, maka diperlukan perlindungan Hukum pada notaries maupun wajib pajak yang akan melaksanakan *Tax Amnesty*. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban seseorang. Pemerintah harus memenuhi hak-hak wajib pajak dalam pelaksanaan pengampunan pajak yakni salah satunya untuk melaporkan hartanya sesuai dengan apa yang dia yakini sehingga disini wajib pajak bersifat aktif dengan membuat surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris terhadap hartanya yang dalam hal ini berupa benda tidak bergerak. Sedangkan perlindungan bagi notaris adalah dengan membuat surat pernyataan dari pemilik aset bahwa objek tersebut bukan merupakan hasil kejahatan korupsi dan dalam klausul surat tersebut harus membebaskan notaris dari tuntutan pihak manapun apabila aset yang dibalik nama ternyata merupakan bukti hasil korupsi.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak belum dilaksanakan. Terdapat ketentuan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya yaitu Wajib Pajak tetap menyertakan harta kekayaannya berupa benda tidak bergerak yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak tetapi tidak dengan Surat Pernyataan yang dilegalisasi Notaris melainkan dengan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak tanpa legalisasi dan melampirkan pula Perjanjian Pengikatan Jual beli. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak Mataram, tetap menerima Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak

²⁰ Jan Michiel Otto “Kepastian Hukum Di Negara Berkembang” dalam Siti Kemala Rohima, 2015, loc.cit

tanpa legalisasi Notaris walaupun harta kekayaan berupa benda tidak bergerak yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan tersebut belum di atas namakan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian penulis untuk harta benda tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak, terdapat dua kesimpulan aturan ini belum terlaksana sebagaimana mestinya diantaranya:

- a. Wajib pajak tetap menyertakan harta kekayaannya berupa benda tidak bergerak yang belum dibalik nama atas nama Wajib pajak tetapi tidak dengan Surat Pernyataan yang dilegalisasi Notaris melainkan dengan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak tanpa legalisasi dan melampirkan pula Perjanjian Pengikatan Jual beli.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Kota Mataram, tetap menerima Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak tanpa legalisasi Notaris walaupun harta kekayaan berupa benda tidak bergerak yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan tersebut belum di atas namakan Wajib Pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *“Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika”*, UII Press, Yogyakarta.
- Bohari, *“Pengantar Hukum Pajak”* dalam Muhammad Djafar Saidi, 2014, *“Pembaruan Hukum Pajak”*, cetakan keempat, PT. Raja-grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar Nd dan Yulianto Ahmad, 2009, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016, *“Tax Amnesty Itu Mudah Simulasi dan Praktek Pengampunan Pajak”*, Visi Media, Jakarta Selatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *“Penelitian Hukum”*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Widi widodo, dan Dedy Djefris, *Tax Payer’s Rights*, Apa yang perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak, Jurnal IUS, Volume V, Universitas Mataram.

Tesis

- Jan Michiel Otto *“Kepastian Hukum Di Negara Berkembang”* dalam Siti Kemala Rohima, 2015, *“Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlingtonan Hukumnya Terhadap Pe-megang Sertipikat Hak Atas Tanah”*, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Internet

- Swante Adi Krisna, *“Profesi Notaris adalah Profesi yang Luhur dan Mulia (Officium Nobile)”*, perdata.adikrisna.com, diakses pada tanggal 08 Februari 2017, Pukul 17.00 WITA
- Alwesius, *“Peranan Notaris dan PPAT di Dalam Mensukseskan Program Pemerintah Mengenai Tax Amnesty, Dalam menyiapkan Dokumen dan Akta-Akta Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Tanpa Jebakan dan Tidak di Jebak”* in.ikatannotarisindonesia.or.id , diakses pada tanggal 09 Februari 2017, Pukul 16.30
- Diah Sulistyani Muladi, Seminar Nasional yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b51295ca734/dilema->

notaris-jalankan-mandat-uu-pengampunan-pajak, diunduh tanggal 15 Mei 2017.

Dodik Samsu Hidayat, Kasubdit Peraturan KUP & Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Seminar Nasional yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57b51295ca734/dilema-notaris-jalankan-mandat-uu-pengampunan-pajak>.

Irma Devita, Legalisasi atau Waarmerking?”, irmadevita.com, diakses pada tanggal 12 Februari 2017.

www.kabarpajak.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

<http://shallmanalfarizy.com/peran-notaris-dalam-tax-amnesty/> diunduh tanggal 20 Mei 2017

www.suduthukum.com, “Kepastian Hukum”, diakses pada tanggal 09 Februari 2017.

Wawancara

I Gede Sukarmo, “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak”, wawancara di Mataram, pada tanggal 09 Mei 2017.

Ketut Suratna, “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak”, wawancara di Mataram, pada tanggal 08 Mei 2017.